

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang belum berkeadilan, kendala-kendala dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polda Jawa Tengah dengan melalui proses musyawarah keluarga di mana musyawarah keluarga ini dipilih dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Penerapan belum berkeadilan karena semua perkara pidana anak belum semua dilakukan upaya diversifikasi. Kendala yang ditemui dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak di Polda Jawa Tengah adalah : 1) Ancaman tindak pidana dengan sanksi 7 Tahun Keatas. 2) Muncul Permasalahan Jika Orang Tua Merupakan Tokoh Masyarakat 3). Adanya Intervensi Pada Pihak Korban. 4). Kurang Optimalnya Kemampuan Penyidik Dalam Melaksanakan Kebijakan Diversifikasi.5). Tidak ada titik temu dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Adapun solusi dari kendala yang dihadapi adalah: 1) Ancaman pidana kurungan ditinjau kembali. 2). Jika orangtua tokoh masyarakat harus kooperatif. 3). Perlu dihilangkan intervensi dari pihak manapun. 4). Pengoptimalan kemampuan penyidik. 5). Upaya mediasi antara korban dan pelaku. Penerapan kebijakan diversifikasi dimasa yang akan datang adalah bahwa diversifikasi harus secara konsisten dapat dilakukan dalam tindak pidana anak.

**Kata Kunci : Kebijakan, Diversi, Pelaku Anak**

## **ABSTRACT**

*The research objectives in this study are to assess and analyze the application of diversion policies towards children as perpetrators of crimes that have not been done justice, the obstacles in implementing the diversion policy towards children as perpetrators of criminal acts and the implementation of diversion policies against children as perpetrators of crimes based on justice values in the future.*

*This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.*

*The results of the study concluded that the application of diversion in handling criminal acts committed by children going through a family deliberation process where this family deliberation was chosen in resolving criminal cases committed by children was intended to resolve child cases through deliberation involving the perpetrator's family. The application has not been fair because all juvenile criminal cases have not all been diverted. The obstacles encountered in the application of diversion in handling criminal acts by children at the Central Java Regional Police are: 1) Threats of criminal acts with sanctions of 7 years and over. 2) Problems Appear If Parents Are Community Leaders 3). The existence of intervention on the side of the victim. 4). Lack of Optimal Ability of Investigators in Implementing Diversion Policy. 5). There is no common ground and agreement between the victim and the perpetrator. The solutions to the obstacles faced are: 1) The threat of imprisonment is reviewed. 2). If parents, community leaders must be cooperative. 3). Need to eliminate intervention from any party. 4). Optimization of investigator capabilities. 5). Efforts to mediate between the victim and the perpetrator. The application of the diversion policy in the future is that diversion must consistently be carried out in child crimes.*

**Keywords: Policy, Diversion, Child Actors**